



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris secara ecourt atas perkara yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Mare, 13 September 1950, jenis kelamin perempuan, hubungan saudara perempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Solo, 23 Januari 1947, jenis kelamin perempuan, hubungan istri dari saudara laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 13 Mei 1970, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak laki-laki dari saudara laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 06 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 06 Juli 1957, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris);
6. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 30 Oktober 1958, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 05 September 1962, jenis kelamin Perempuan, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Hal 1 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks.



8. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 18 Februari 1964, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23 September 1992, jenis kelamin perempuan, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;
10. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;
11. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Mei 1988, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;
12. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 09 Oktober 1969, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;
13. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 02 Oktober 1957, 23 Mei 1988, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII;
14. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 17 April 1959, jenis kelamin Perempuan, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV;
15. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 19 Desember 1969, jenis kelamin Perempuan, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV;

Hal 2 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



16. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 02 November 1962, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI;
17. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 01 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVII;
18. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malili, 22 April 1957, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVIII;
19. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malili, 12 September 1958, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIX;
20. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 04 November 1962, jenis kelamin perempuan, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XX;
21. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 06 April 1965, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXI;
22. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 02 September 1966, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXII;
23. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 26 Desember 1967, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIII;

Hal 3 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



24. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIII;
25. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Oktober 1971, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIII;
26. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Watampone, 08 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIII;
27. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 April 1980, jenis kelamin perempuan, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVII;
28. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1983, jenis kelamin perempuan, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXVIII;
29. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan istri Pewaris), selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIX;
30. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 14 November 1976, jenis kelamin perempuan, hubungan anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXX;
31. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bone, 14 November 1953, jenis kelamin laki-laki, hubungan saudara kandung laki-laki isteri Pewaris, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXXI, dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada:
1. JUMIATI RESTON. SH

Hal 4 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUSNANI MACHMUD. SH

3. INTAN NURCAHYA. SH

Ketiganya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM HAMDY & REKAN** berkantor di Jalan Kebahagiaan Utara 15 Blok A, No. 443 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (Ecourt) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 212/Pdt.P/2022/PA.Sby. tertanggal 31 Maret 2022, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1996 telah meninggal dunia Saudara dan Paman dari Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX di Makassar pada usia 53 (lima puluh tiga) tahun dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal domisili terakhir di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.4/221/KBT/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banta-Bantaeng Makassar, pada tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya disebut "PEWARIS";

II. KELUARGA(HUBUNGAN DARAH) XXXXXXXXXXXX

1. Bahwa Orang Tua dari Pewaris adalah :

1.1 XXXXXXXXXXXX, Ayah Kandung Pewaris yang telah wafat tahun 1972

1.2. XXXXXXXXXXXX, IbuKandung Pewaris yang telah wafat tahun 1979

2. Bahwa Pewaris memiliki 5 (Lima) saudara kandung yaitu :

2.1 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Perempuan Pewaris

Hal 5 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah meninggal dunia

pada tahun 2004 dan tidak menikah maupun memiliki
Keturunan/Anak;

2.2 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Perempuan Pewaris
yang telah meninggal dunia pada

tahun 1999 dan tidak menikah maupun memiliki Keturunan/Anak;

2.3 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Laki-Laki Pewaris
yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2017
berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh
Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 21 November
2017 yang memiliki Istri dan 2 (dua) orang anak yakni :

2.3.1 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 2), Istri dari
XXXXXXXXXXXX yang telah menikah secara sah pada
tanggal 15 Juni 1966 sesuai surat nikah, Nomor : 16408/63
(petikan dari buku pendaftaran nikah no. 166/1966) yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasarkliwon (Kota Surakarta);

2.3.2 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 3), Anak Kandung
Laki-laki dari XXXXXXXXXXXX;

2.3.3 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 4), Anak Kandung
Laki-laki dari
XXXXXXXXXXXX;

2.4 XXXXXXXXXXXX Saudara Kandung Laki-Laki Pewaris
yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan tidak menikah
maupun memiliki Keturunan/Anak;

2.5 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 1), Saudara Kandung
Perempuan dari Pewaris yang masih hidup hingga sekarang

III. KELUARGA DARI ISTRI (XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXX

1. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali
yaitu dengan Warga Negara Indonesia yang bernama
XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris) pada tanggal 30 Mei 1976 sesuai
surat nikah, Nomor: 82/VI/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 6 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang (Kota Makassar), selanjutnya disebut "Istri Pewaris"

2. Bahwa Pewaris hingga wafatnya masih dalam ikatan perkawinan dengan Istri dari Pewaris dan selama pernikahannya Pewaris tidak memiliki keturunan/anak;

3. Bahwa Ahli Waris XXXXXXXXXXXX, Istri dari Pewaris telah meninggal dunia di usia 63 Tahun pada tanggal 02 April 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal domisili terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Alamat yang sama dengan Pewaris) berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 539/1256/SK/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina pada tanggal 02 April 2013;

4. Bahwa Istri dari Pewaris memiliki kedua orang tua :

4.1 XXXXXXXXXXXX, Ayah Kandungdari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 1965.

4.2 XXXXXXXXXXXX, Ibu Kandung dari dari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 2005

5. Bahwa Istri dari Pewaris memiliki 5 (Lima) saudara kandung yaitu :

5.1 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Laki-Laki dari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 1974, yang memiliki Suami dan 8 (delapan) orang anak yakni :

5.1.1 XXXXXXXXXXXX, Suami dari XXXXXXXXXXXX (Saudara Ipar dari Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 2008.

5.1.2 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 5) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.1.3 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 6) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

Hal 7 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



5.1.4 XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 1969, tidak menikah dan memiliki keturunan

5.1.5 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 7) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.1.6 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 8) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.1.7 XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 1989 yang memiliki Suami dan 3 (tiga) orang anak yakni :

5.1.7.1 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 9), anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

5.1.7.2 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 10), anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

5.1.7.3 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 11), anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

5.1.8 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 12) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.2 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Perempuan dari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 2008. Yang memiliki suami dan 9 (sembilan) orang anak yakni:

5.2.1 XXXXXXXXXXXX, Suami dari XXXXXXXXXXXX (Saudara Ipar dari Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 2006

Hal 8 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



5.2.2 .XXXXXXXXXXXX (Pemohon 13) anak kandung Laki-Laki dari

XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.2.3 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 14), anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.2.4 XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 1999, tidak menikah dan memiliki keturunan.

5.2.5 XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 2012 saat tidak lagi dalam ikatan perkawinan dan memiliki keturunan.

5.2.6 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 15), anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)



5.2.7 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 16), anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris) XXXXXXXXXXXX (Pemohon 17), anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3. XXXXXXXXXXXX, **Saudara Kandung Perempuan dari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 1977. Yang memiliki suami dan 8 (delapan) orang anak yakni:**

5.3.1 XXXXXXXXXXXX, Suami dari XXXXXXXXXXXX (Saudara Ipar dari Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 2013.

5.3.2 XXXXXXXXXXXX. (Pemohon 18) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3.3 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 19) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3.4 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 20) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3.5 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 21) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3.6 XXXXXXXXXXXX., (Pemohon 22) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3.7 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 23) anak kandung Laki- Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.3.8 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 24) anak kandung Laki- Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

Hal 10 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



5.3.9 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 25) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.4. XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Laki-Laki dari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 2001. Yang memiliki Istri dan 1 (satu) orang anak yakni:

5.4.1 XXXXXXXXXXXX, Suami dari XXXXXXXXXXXX (Saudara Ipar dari Istri Pewaris) yang telah wafat pada tahun 2010.

5.4.2 XXXXXXXXXXXX., (Pemohon 26) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

5.5 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Laki-Laki dari Istri Pewaris yang telah wafat pada tahun 2006. Yang memiliki Istri dan 3 (sepuluh) orang anak yakni:

5.5.1 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 27) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris).

5.5.2 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 28) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris)

5.5.3 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 29) anak kandung Laki-Laki dari XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris)

5.6 XXXXXXXXXXXX, Saudara Kandung Laki-Laki dari IstriPewaris yang telah wafat pada tahun 2011. Yang memiliki Istri dan 1 (satu) orang anak yakni:

5.6.1 XXXXXXXXXXXX, Istri dari XXXXXXXXXXXX yang telah wafat pada tahun 2010.

5.6.2 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 30) anak kandung Perempuan dari XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

Hal 11 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



5.7 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 31) Saudara Kandung Laki-Laki dari Istri Pewaris yang masih hidup hingga sekarang.

IV. AHLI WARIS DARI PEWARIS SAAT PEWARIS MENINGGAL DUNIA.

1. Bahwa, pada saat Pewaris pada tanggal 22 Februari 1996, Pewaris meninggalkan Ahli Waris kepada XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris) dan Saudara- Saudaranya yang masih hidup saat itu yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, DAN XXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa akan tetapi sebelum dilakukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Peninggalan dari Pewaris, XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013 sehingga kewarisan diturunkan kepada Keluarga/Saudara dari XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris).

3. Bahwa akan tetapi sebelum dilakukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Peninggalan dari Pewaris, Saudara-Saudara Pewaris atas nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia namun hanya XXXXXXXXXXXX yang menikah dan memiliki keturunan maka kewarisan diturunkan kepada Istri dan Keturunan (Anak) dari XXXXXXXXXXXX

V. AHLI WARIS DARI PEWARIS SAAT INI

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Pewaris saat ini meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup sebagai berikut:

1.1 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 1 selaku saudara Perempuan dari Pewaris;

1.2 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 2) selaku Ahli Waris atau Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Saudara Laki-Laki Pewaris);

1.3 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 3) selaku Ahli Waris atau anak laki-laki kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Saudara Laki-Laki Pewaris);

1.4 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 4) selaku Ahli Waris atau

Hal 12 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



anak laki-laki kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX

(Saudara Laki-Laki Pewaris);

1.5 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 5) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.6 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 6) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.7 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 7) anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.8 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 8) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.9 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 9), anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

1.10 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 10), anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

1.11 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 11), anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

1.12 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 12) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.13 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 13) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.14 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 14) anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.15 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 15) anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris).

1.16 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 16) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris).

1.17 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 17) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris).

1.18 XXXXXXXXXXXX., (Pemohon 18) anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri

Hal 13 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Pewaris)

1.19 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 19) anak kandung Laki- Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX keponakan Istri Pewaris)

1.20 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 20) anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.21 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 21) anak kandung Laki- laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.22 XXXXXXXXXXXX., (Pemohon 22) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.23 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 23) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.24 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 24) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.25 **XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 25) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)**

1.26 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 26) anak kandung Laki-Laki dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.27 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 27) anak kandung Perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris).

1.28 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 28) anak kandung Perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris)

1.29 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 29) anak kandung Laki-Laki dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris)

1.30 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 30) anak kandung Perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

1.31 **XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 31) Saudara Kandung Laki-Laki dari Istri Pewaris**

Hal 14 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;
3. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1996.
3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) adalah :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 1) selaku Ahli Waris atau saudara Perempuan dari Pewaris;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 2) selaku Ahli Waris atau Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Saudara Laki-Laki Pewaris);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 3) selaku Ahli Waris atau anak laki-laki kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Saudara Laki-Laki Pewaris);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 4) selaku Ahli Waris atau anak laki-laki kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Saudara Laki-Laki Pewaris);
 - 3.5 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 5) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)
 - 3.6 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 6) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)
 - 3.7 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 7) anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)
 - 3.8 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 8) anak kandung Laki-Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)
 - 3.9 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 9), anak kandung Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)
 - 3.10 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 10), anak kandung Laki-Laki

Hal 15 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

3.11 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 11), anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris)

3.12 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 12) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.13 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 13) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.14 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 14) anak kandung
Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri
Pewaris)

3.15 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 15) anak kandung
Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri
Pewaris).

3.16 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 16) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris).

3.17 XXXXXXXXXXXX (Pemohon 17) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Keponakan Istri Pewaris).

3.18 XXXXXXXXXXXX., (Pemohon 18) anak kandung
Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri
Pewaris)

3.19 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 19) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.20 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 20) anak kandung
Perempuan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri
Pewaris)

3.21 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 21) anak kandung Laki-laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.22 XXXXXXXXXXXX., (Pemohon 22) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.23 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 23) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.24 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 24) anak kandung Laki-Laki

Hal 16 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.25 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 25) anak kandung Laki-
Laki dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri
Pewaris)

3.26 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 26) anak kandung Laki- Laki
dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri Pewaris)

3.27 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 27) anak kandung
Perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri
Pewaris).

3.28 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 28) anak kandung
Perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri
Pewaris)

3.29 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 29) anak kandung Laki-Laki
dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. (keponakan Istri Pewaris)

3.30 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 30) anak kandung
Perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (keponakan Istri
Pewaris)

3.31 XXXXXXXXXXXX, (Pemohon 31) Saudara Kandung
Laki- Laki dari Istri Pewaris

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 26 Januari 2022;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 09 Marer 2022;

Hal 17 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



3. Surat persetujuan Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 9 Maret 2022, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 31 Maret 2022;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon secara elektronik (e-court) tertanggal 09 Maret 2022, yang telah terdaftar secara ecourt tertanggal 31 Maret 2021, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, ternyata dalam surat permohonan Para Pemohon dalam dalil-dalilnya berbeda antara posita dan petitum yang seharusnya dijelaskan secara detail seluruh para Pewaris yang telah meninggal dunia tahun berapa meninggalnya dan siapa ahli warisnya pada saat meninggal Pewaris, sehingga tercantum juga dalam petitum yang secara bertingkat atau secara detail;

Bahwa, dalam petitum yang seharusnya tidak secara langsung Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1996, demikian pula Pewaris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX (isteri Pewaris Madjedudin) yang meninggal dunia pada tanggal 2 April 2013 yang seharusnya kesemuanya harus dijelaskan secara detail siapa Pewaris dan kapan meninggalnya serta ahli waris yang ditinggalkan yaitu seharusnya semuanya diperjelas secara detail;

Bahwa, selanjutnya semua yang terjadi dalam persidangan ini telah dicatat dalam berita acara persidangan ini yang harus dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal 18 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pemohon dalam mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 26 Januari 2022;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 9 Maret 2022;
3. Surat persetujuan Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 9 Maret 2022, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 31 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, dan atas pernyataan Majelis Hakim maka Para Pemohon

Hal 19 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1996 dan ahli waris dari pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013, dan Pewaris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 7 November 2017 (saudara kandung laki-laki dari almarhum XXXXXXXXXXXX), dan almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tahun 1974, almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tahun 2008, almarhumah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, almarhum XXXXXXXXXXXX (saudara kandung laki-laki almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tahun 2001, almarhum XXXXXXXXXXXX, (saudara kandung laki-laki almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan almarhum XXXXXXXXXXXX (saudara kandung laki-laki dari almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri almarhum XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalilnya sebagai ahli waris pada intinya dari almarhum Madjeduddin Bustam yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1996, dan almarhumah XXXXXXXXXXXX isteri Madjeduddin Bustam yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013 ternyata telah diuraikan dalam posita namun belum sempurna dan dalam petitum ternyata tidak dijelaskan secara detail yang menjadi Pewaris dan kapan meninggalnya serta ahli waris dari Para Pewaris yang seharusnya dimasukkan dengan alasan untuk menghindari terjadinya ketidak tahuan atau ketidak jelasan sehingga dalam petitum dalil-dalil Para Pemohon dianggap tidak jelas (obscuur libel);

Hal 20 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Para Pemohon masih dianggap belum jelas (obscuur libel) sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa demikian pula Para Pemohon memintakan dalam permohonannya ini agar ditetapkan bahagian masing-masing Para Ahli waris yang seharusnya tidak perlu karena perkara ini adalah termasuk perkara volunteer tidak mengandung sengketa dan atau bukan perkara gugatan kewarisan yang perlu dan harus ditetapkan secara jelas bahagian masing-masing Para ahli waris, oleh karena itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan maksud dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (NO) untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijeriyah, oleh kami kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Fatma Abu Jahja, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Nur Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim – Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 21 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Fatma Abu Jahja

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	00.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Hal. Pen. No. 212/Pdt.P/2022/PA.Mks